



PUTUSAN

Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1803191408880002, tempat dan tanggal lahir Kotabumi 14 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Susi Tur Andayani, S.H, M.H., Dkk berkantor pada Law Office ST. ANDAYANI & PARTNER (Advokat/Konsultan Hukum),beralamat di Jl. Way Semangka No. 20, Kel. Pahoman, Kec. Enggal, Bandar Lampung 35213, Handphone 082124762027, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *Susitur1965@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 418/Kuasa/2024/PA.Tnk tanggal 20 Agustus 2024;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 1871066412930002, tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang 24 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Lampung;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1871/021082/023023 tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinann Status Pemohon adalah duda tanpa anak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 1 (satu) anak perempuan ; -----
3. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawadah, warohmah ; -
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon beserta anak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di;
5. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik penuh kedamaian, yakni Termohon sebagai istri mengurus rumah tangga dan anak Termohon , sedangkan Pemohon sebagai suami bertanggung jawab bekerja mencari nafkah ; -----
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon sangat menyayangi Termohon juga anak Termohon, demikian juga orang tua pemohon sangat sayang terhadap Termohon dan anak Termohon, karena oang tua Pemohon menganggap Termohon dan anak Termohon sebagai anak dan cucu sendiri, hal ini dibuktikan setiap mantan suami Termohon (ayah anak Termohon) datang kerumah orang tua Pemohon untuk menjemput anaknya, maka orang tua Pemohon dengan tulus mengantarkan anak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menemui ayahnya;----

7. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu kebaikan Pemohon dan orang tua Pemohon disalahgunakan oleh Termohon, yakni tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon sering mengadakan pertemuan dengan mantan suami Termohon dan hal ini yang menjadi pemicu percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena berganti dengan seringnya terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sebagai istri tidak menurut pada Pemohon, Pemohon sebagai suami tidak merasa dihargai oleh Termohon, dan puncaknya Pada tanggal 19 Oktober 2023 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
9. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada 23 Oktober 2023, Termohon tidak pernah kembali kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu pemohon dan Termohon hidup terpisah ;
10. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon sudah tidak hidup bersama dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon dan Termohon merasa perkawinan ini tidak bisa diperbaiki dan dilanjutkan lagi, untuk mencegah kemudharatan , Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Talaq Cerai tertanggal 29 Januari 2024 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi bertemu dan berhubungan, yang nota bene Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan sendiri-sendiri;
11. Bahwa setelah beberapa bulan Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon, tiba-tiba pada bulan Maret 2024 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon , dimana Termohon hanya berada di halaman rumah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon tidak mengucapkan salam layaknya tamu, dan Termohon tanpa sebab apapun berteriak-teriak yang menyebabkan tetangga keluar rumah dan menyaksikan tingkah laku Termohon, sedangkan ibu Pemohon mendengar teriakan Termohon sangat kaget dengan rasa takut ibu Pemohon berniat mengajak masuk Termohon namun niat tersebut diurungkan, karena khawatir disalah artikan Termohon ;

12. Bahwa ternyata kedatangan Termohon kerumah orang tua Pemohon dengan itikad tidak baik yakni Termohon hendak memfitnah orang tua dan keluarga Pemohon , hal ini terbukti Termohon melaporkan ibu dan adik perempuan Pemohon kepada Pihak Kepolisian padahal ibu dan adik perempuan Pemohon tidak melakukan apapun kepada Termohon, namun dengan penuh kebencian Termohon melaporkan Ibu Pemohon dan adik Perempuan Pemohon ke Polda Lampung dengan tuduhan melakukan penganiayaan,
13. Bahwa kemudian laporan Termohon ditindak lanjuti Pihak Kepolisian dengan memeriksa ibu dan adik perempuan Pemohon di Mapolda Lampung, dan keejadian ini telah membuat ibu dan adik perempuan Pemohon tertekan batinnya, padahal apa yang disampaikan Termohon ke Penyidik Kepolisian adalah kebohongan belaka ;
14. Bahwa Ibu dan adik perempuan Pemohon mengikuti semua proses yang dilakukan pihak Kepolisian dengan sabar dan tawakal, karena ibu dan adik perempuan Pemohon yakin yang benar pasti benar, dan terbukti setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap ibu dan adik perempuan Pemohon dan setelah melalui proses gelar perkara Pihak Kepolisian berkesimpulan laporan Termohon adalah rekayasa Termohon, sehingga laporan Termohon tidak bisa dilanjutkan dan harus dihentikan, sehingga terbitlah Surat Ketetapan No. Sk. Lidik/47/VI/RES.1.24/2024/DITRESKRIMUM. Tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 25 Juni 2024;
15. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana dijelaskan pada point 14 diatas,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Ibu dan adik perempuan Pemohon dan juga telah mempermalukan keluarga besar Pemohon, selain itu tindakan Termohon sama sekali tidak menerminkan sikap baik seorang perempuan, sehingga Pemohon berpikir tidak bisa mentolerir tindakan Termohon, demikian juga Pemohon sudah tidak ada hasrat untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri lagi, sehingga lebih baik perkawinan ini putus karena perceraian ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga membawa konsekuensi hukum permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) putus karena Cerai Talaq ; ----

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

A T A U

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada Susi Tur Andayani, S.H, M.H., Advokat berkantor pada Law Office ST. ANDAYANI & PARTNER (Advokat/Konsultan Hukum),beralamat di Jl. Way Semangka No. 20, Kel. Pahoman, Kec. Enggal, Bandar Lampung 35213;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Pemohon dalam perkara nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Pemohon dalam perkara ini menggunakan aplikasi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Pemohon Prinsipal;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1803191408880002 tanggal 15-03-2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 1871/021082/023023 tanggal 28 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai anak. orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering berkomunikasi / bertemu dengan mantan suami Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2023 yang lalu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan. Terhadap panggilan mana Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024, Pemohon telah memberi kuasa kepada Susi Tur Andayani, S.H, M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Advokat berkantor pada Law Office ST. ANDAYANI & PARTNER (Advokat/Konsultan Hukum),beralamat di Jl. Way Semangka No. 20, Kel. Pahoman, Kec. Enggal, Bandar Lampung 35213, telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Anggota yang masih berlaku, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi yaitu: ayah kandung (.....), ibu kandung (.....);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 28 Agustus 2023;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2023 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon sering berkomunikasi / bertemu dengan mantan suami Termohon Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang ini.
4. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 10 bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 september 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 32.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp177.000,00
- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1321/Pdt.G/2024/PA.Tnk